

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA YANG DIKLAIM
SEBAGAI HARTA BERSAMA / GONO-GINI
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban
No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tuban)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 003 AS	No. REG : S-2011/AS/003
	ASAL BUKU :
	TANGGAL Oleh :

**YUNI RAHMAWATI
NIM: C01206075**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Yuni Rahmawati
NIM : C01206075
Fakultas/Jur : Syari'ah / Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA YANG
DIKLAIM SEBAGAI HARTA BERSAMA / *GONO GINI*
(STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TUBAN No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2011
Saya yang Menyatakan



YUNI RAHMAWATI
NIM:CO1206075


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuni Rahmawati NIM : C01206075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



Drs. H. M. FAISHOL MUNIF, M. Hum
NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuni Rahmawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Ilmu Syari'ah.




Ketua,

Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum.
NIP. 195812301988021001

Majelis Munaqasah Skripsi :


Sekretaris,



Mahir Amin, M. Fil.I.
NIP. 197212042007011027


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,




H. M. Dahlan Bishri, Lc., M. Ag.
NIP. 195804191992031001

Penguji II,



Sri Warjiyati, SH., MH.
NIP. 196806262005012001

Pembimbing,



Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum.
NIP. 195812301988021001

Surabaya, 31 Januari 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M. Ag
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Yang Diklaim Sebagai Harta Bersama / *Gono-Gini* (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tban). penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana keputusan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn, dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban pada perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang ditunjang dengan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum acara, hakim Pengadilan Agama Tuban telah menggunakan ketentuan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Demikian juga sepanjang menyangkut alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Merujuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 Jo Pasal 50 beserta penjelasannya, KHI pasal 85, 86 dan 87 serta Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 seharusnya Pengadilan Agama Tuban bukan hanya berhenti pada menjawab pertanyaan apakah harta-harta yang dipersengketakan termasuk harta bersama atau bukan. Lebih dari itu juga mengabulkan permohonan Tergugat untuk mengembalikan tanah persawahan/pekarangan yang selama ini telah dikuasainya kepada ibu tergugat yaitu Sarmiatun.

Pengadilan termasuk Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara, harus mengakhiri dan menyelesaikan perkara tersebut serta memenuhi prinsip keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Hakim apabila perlu dapat mengesampingkan atau meninggalkan aturan hukum (norma hukum), demi tegaknya rasa keadilan masyarakat. Kepada masyarakat umum, khususnya umat Islam agar membudayakan untuk tertib administrasi terkait dengan perpindahan kepemilikan, agar apabila suatu hari terjadi masalah menyangkut hukum menjadi jelas status hukumnya.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEPSI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	
A. Definisi Harta Bersama	16
B. Dasar Hukum Harta Bersama	19
C. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan	21
1. Harta Bersama	21
2. Harta Bawaan	23
3. Harta Perolehan	24
D. Pembagian Harta Bersama Menurut Islam	26

BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn.	
A.	Deskripsi Kasus Sengketa Harta Yang Diklaim Sebagai Harta Bersama	36
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara	44
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA YANG DIKLAIM SEBAGAI HARTA BERSAMA	
A.	Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban Dalam Perkara Nomor 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn	46
B.	Analisis hukum Islam terhadap harta yang diklaim sebagai harta bersama / <i>gono-gini</i> (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/ Pdt.G/ 2008/ PA.Tbn)	52
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id		
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan berpasang-pasangan sebagaimana segala sesuatu yang diciptakan berpasangan pula, sebagaimana firman Allah:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (QS. Yaasin : 36).¹

Hukum Allah SWT (*sunnatullah*) yang berlaku pada manusia dan makhluk-makhluk lain menunjukkan bahwa sebagian besar manusia dan yang lain berpasangan, menjalani dan memperjuangkan hidup bersama pasangannya. Manusia berjodohan atau berpasangan membentuk keluarga melalui ikrar pernikahan. Dengan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cet. X, 2006), 353

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1

Hukum Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga³ yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1, menyatakan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*⁴, yang dalam bahasa umum diartikan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, penuh dengan kedamaian dan penuh dengan tumpahan kasih sayang, sebagaimana firman Allah :

وَيَسِّرْ لَكُمْ أَسْرَابَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Al Rum : 21).⁵

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat

³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1990), 82

⁴ *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Arloka, tt), 5

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 324



pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut.⁶ Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga⁷. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.⁸

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 99

⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 5

⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 231-232

pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35.⁹

Akibat hukum dari perceraian yang sering menimbulkan permasalahan adalah mengenai pembagian harta benda atau harta kekayaan dalam perkawinan, terutama menyangkut pembagian harta-harta yang selama dalam perkawinan berada dalam penguasaan suami istri tersebut, baik itu harta hasil sewa, maupun harta dari orang tua masing-masing pihak yang ada dalam penguasaan suami-isteri dalam pernikahan.

Terdapat kasus tentang gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tuban yang sesungguhnya harta tersebut bukanlah termasuk harta bersama yang patut untuk dibagi akan tetapi sebagai harta tersebut berada dalam penguasaan salah satu pihak yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Agama Tuban kalah dalam perkara ini.

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah; *Pertama*, 2 (dua) bidang tanah sawah terletak di desa Cangkring, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, C Nomor : 1042, Persil 26, kelas III, \pm 7500 M2, An. Sungkono. *Kedua*, 1 (satu) bidang tanah sawah terletak didesa Cangkring, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, C Nomor : 1111, Persil 27, kelas III, \pm 3350 M2, An. Mardi. *Ketiga*, 1 (satu) bidang tanah sawah terletak didesa Cangkring, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, C Nomor : 1124, Persil 26-A, kelas S III, \pm 2500 M2, An. Sarkawi. *Keempat*, 1 (satu) bidang tanah Pekarangan terletak didesa Prambon, Wetan, Kecamatan Rengel,

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 155

Kabupaten Tuban, C Nomor : 1823, Persil 61, kelas D. I, ± 820 M2, An. Markiatun. *Kelima*, 2 (dua) bidang tanah pekarangan terletak di Gebang Putih, Sukolilo Surabaya yang diperoleh karena sewa kemudian di atasnya didirikan bangunan kamar kost sebanyak 19 kamar kesemuanya terbuat dari gedeg dan triplek dengan perincian: a. 1 (satu) bidang tanah disewa selama 5 tahun sejak tahun 2004 hingga 2009 di atasnya didirikan bangunan kamar kost terbuat dari Gedeg dan triplek sebanyak 10 kamar disewakan dengan harga standar Rp. 90.000,- perkamar setiap bulan. b. 6 kfling tanah pekarangan terletak di Sememi, Benowo, Surabaya, masing-masing kfling berukuran 15x6 m2 yang diperoleh karena pembelian dari saudara Aji pada sekitar tahun 2004.¹⁰ Obyek sengketa tersebut menurut penggugat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat bukan harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah dan atau warisan.

Pengadilan Agama Tuban melalui amar putusan No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn memutuskan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama dan menolak gugatan penggugat. Menurut hemat penulis, Pengadilan Agama Tuban mengabaikan fakta di persidangan bahwa sebagian harta yang dipersengketakan -dan kemudian diputuskan bahwa harta tersebut bukan harta bersama- berada dalam penguasaan salah satu pihak yang dikalahkan permohonannya oleh Pengadilan Agama Tuban. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, 86 dan 87 jelas mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai

¹⁰ Putusan pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn

sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Oleh karena itu penulis akan menganalisis sengketa harta tersebut dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Yang Diklaim Sebagai Harta Bersama / *Gono Gini* (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn)"

B. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keputusan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutus perkara No. 0930/Pdt.G/ 2008/PA. Tbn?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban pada perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn?

C. Kajian Pustaka

Permasalahan utama yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah harta yang diklaim sebagai harta bersama. Masalah harta bersama di Indonesia bukanlah hal yang baru bagi masyarakat pada

umumnya dan para mahasiswa pada khususnya. Namun kajian tentang harta yang diklaim sebagai harta bersama belum pernah ada yang membahasnya. Akan tetapi, sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa buku dan laporan penelitian, pembahasan mengenai harta bersama sudah pernah dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan, diantaranya oleh Hijriyah Rahmawati dalam skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.890/Pdt.G/2005/PA.Sda (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Tidak Dibagi Seluruhnya)".¹¹ Penelitian ini merumuskan tiga masalah pokok yaitu : bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama atas kasus perceraian No. 890/Pdt.G/2005/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo? apa dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo menyelesaikan sengketa harta bersama dengan cara tidak membagi seluruhnya kepada para pihak? dan bagaimana analisis Hukum Islam (*fiqih*) terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 890/Pdt.G/2005/PA.Sda tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang tidak di bagi seluruhnya?. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Hakim dalam putusannya membagi sama besar harta yang diperoleh penggugat dan tergugat sebelum keduanya pisah tempat tinggal, dan mengeluarkan sejumlah harta yang diangsur istri selama 10 bulan untuk mengangsur KPR BTN ketika keduanya pisah

¹¹ Hijriyah Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.890/Pdt.G/2005/PA.Sda (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Tidak Dibagi Seluruhnya)*, Skripsi, Jurusan Ahwal As-Syakhshiah, Fakultas Syariah, 2006

tempat tinggal sebagai harta pribadi. Padahal dimata hukum keduanya masih dalam ikatan perkawinan.

Selain itu dalam skripsi Ujang Syarifudin "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sumber Cirebon" membahas tentang Apakah Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa kepemilikan harta bersama? dan Sejauh mana Pengadilan Agama Sumber Cirebon menangani sengketa kepemilikan harta bersama? Bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan pembagian harta bersama atau *gono-gini* selama harta bersama tersebut tidak mengandung sengketa hak milik atau perdata lain. Adapun perkara yang mengandung sengketa hak milik atau keperdataan lain tidak lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama melainkan pengadilan umum yang harus menyelesaikannya. Pengadilan Agama Sumber Cirebon dalam menyelesaikan sengketa hak milik telah sejalan dengan ketentuan hukum terutama Pasal 50 Undang-Undang No 7 tahun 1989 dengan hanya membagi harta bersama yang tidak mengandung sengketa hak milik dan melimpahkan ke pengadilan umum terhadap obyek yang mengandung sengketa hak milik.¹² Meskipun telah ada kajian tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan harta bersama sebelumnya, bukan berarti merupakan duplikasi atau pengulangan dari

¹² Ujang Syarifudin, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Harta Bersama di Pengadilan Agama Sumber*, skripsi, Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, 2002

kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang sangatlah berbeda.

Dari judul skripsi tentang harta bersama tersebut, belum ada yang membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Yang Diklaim Sebagai Harta Bersama / *Gono - Gini* (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/ 2008/PA. Tbn)”. Dan ini akan dibahas oleh penulis.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui keputusan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 0930/Pdt.G/ 2008/PA. Tbn.
2. Mengkaji putusan No. 0930/Pdt.G/ 2008/PA. Tbn dalam tinjauan hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan masalah harta bersama.

2. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia apabila menemukan kasus yang semisal dengan kasus yang sedang penulis teliti mengenai sengketa harta yang diklaim sebagai harta bersama.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata sebagai berikut :

1. Hukum Islam yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai kedudukan mem-*positifkan* hukum Islam¹³ Indonesia¹⁴ sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Harta Yang Diklaim Sebagai Harta Bersama adalah harta-harta yang menjadi obyek sengketa perkara No. 0930/ Pdt.G/ 2008/PA. Tbn.
3. Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Harta kekayaan dalam perkawinan menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan pernikahan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Harta bersama adalah harta yang

¹³ A Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 48-54

¹⁴ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 27

diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan pernikahan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian.¹⁵

G. Metode Penelitian

Sebagai sebuah studi putusan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian di mana obyeknya adalah sebuah putusan pengadilan yang ada di lapangan di Pengadilan Agama Tuban.¹⁶

Untuk menjelaskan masalah dan pokok masalah yang telah dirumuskan, penyusun memilih metode deskriptif-analitik, yaitu tentang putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn mulai deskripsi kasus, keputusan dan pertimbangan yang digunakan hakim, yang kemudian dianalisis dengan teori atau dalil dan ketentuan hukum Islam di Indonesia tentang sengketa harta yang diklaim sebagai harta bersama dan kemudian mengkomparasikan keduanya, sehingga mendapatkan perbedaan dan persamaan keduanya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang ditunjang dengan pendekatan sosiologis. Yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan dan melihat praktek pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat sebagai gejala sosial.

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, Cet. V, 1986), 89

¹⁶ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 61

1. Data yang dikumpulkan:

- a. Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1860/ Pdt.G/2006/PA. Tbn. tentang Cerai Gugat dengan penggugat Darmi Binti Mustakim dan tergugat Tarmilan Bin Masirin
- b. Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn. tentang Perkara Harta Bersama penggugat Tarmilan Bin Masirin dan tergugat Darmi Binti Mustakim
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 106/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tentang Putusan Banding Perkara Harta Bersama dengan pembanding Tarmilan Bin Masirin dan terbanding Darmi Binti Mustakim.
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 586 K/AG/2009 tentang Putusan Kasasi Perkara Harta Bersama pembanding Tarmilan Bin Masirin dan terbanding Darmi Binti Mustakim.

2. Sumber Data

Dari macam-macam data yang dikumpulkan di atas, penulis mengelompokkan sumber data menjadi sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

- a. Sumber Primer : Sumber langsung dari sumber pertama.¹⁷ Sumber ini adalah hakim, panitera yang menangani perkara yang diteliti, serta berkas

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

putusan hakim mengenai sengketa harta yang diklaim sebagai harta bersama No. 0930/ Pdt.G/ 2008/PA. Tbn.

b. Sumber Sekunder : Sumber tidak langsung. Sumber sekunder yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan pokok masalah antara lain :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama)
3. Komplasi Hukum Islam
4. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*
5. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*
6. Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono Gini*
7. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*
8. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara) dilakukan percakapan langsung dengan hakim serta Panitera Pengganti di Pengadilan Agama, untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti yaitu sengketa harta yang diklaim sebagai harta bersama.
- b. Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Studi dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang hukum acara perdata dalam pemeriksaan gugatan dalam persidangan, seperti agenda berita acara persidangan dan putusan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis-komparatif dengan pola pikir deduktif. Yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang putusan Pengadilan Agama Tuban No. No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn mulai deskripsi kasus, dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim sampai putusan, yang kemudian dianalisis dengan teori atau dalil dan ketentuan hukum Islam di Indonesia tentang sengketa harta yang diklaim sebagai harta bersama dan kemudian mengkomparasikan keduanya, sehingga mendapatkan perbedaan dan persamaan keduanya.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2006), 158

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan konsepsi harta bersama dalam Islam, definisi harta bersama, dasar hukum harta bersama, klasifikasi harta benda dalam perkawinan, pembagian harta bersama menurut Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Merupakan laporan hasil penelitian, yang meliputi kronologi perkara dan putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn.

Bab IV : Memuat tentang analisis keputusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn, dan Analisis Hukum Islam Terhadap harta yang diklaim sebagai harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/ 2008/PA. Tbn.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEPSI HARTA BERSAMA DALAM ISLAM

A. Definisi Harta Bersama

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta *gono-gini* pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Di berbagai daerah di Tanah Air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta *gono-gini* (jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta *gono-gini* diistilahkan dengan *hareuta sihareukat*, di Bali disebut dengan *druwe gabro*, dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*.

Menurut hukum adat yang dimaksud hukum harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terkait dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri bersangkutan.¹⁹

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 156

Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah *gono-gini* lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.²⁰ Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Negara kita.

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya istilah *gono-gini* lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Istilah *gono-gini* sebenarnya diambil dari tradisi jawa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan kata "*gana-gini*" dalam tradisi jawa sebagai *anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)*. Istilah *gana-gini* kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut sebagai *harta gono-gini*.²¹

²⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 3

²¹ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, 2001), 330

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan. Sedangkan harta yang sudah dimiliki sebelum menikah –menurut ayat 2 pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974- termasuk mahar, warisan, hadiah dan hibah, dikategorikan sebagai harta bawaan yang hak penguasaan dilakukan oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Nisa’ (4) : 32)²².

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi hukum Islam pasal 85, 86, 87 secara berurutan.²³ Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 66

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 201-202

atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Al Qur'an dan Al Hadits tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.²⁴

B. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. UU Perkawinan pasal 35 ayat 1, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **harta bersama adalah *harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan***”.

Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta *gono-gini*.²⁵

- b. KUHPerdara pasal 119, menyatakan bahwa *“sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan,*

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 66

²⁵ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), 27

*tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.*²⁶

- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, menyatakan bahwa *“adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.*²⁷ Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta *gono-gini* dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan. Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

- d. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa *“pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”.* Ayat 2 menegaskan bahwa pada dasarnya *“harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.*²⁸

- e. Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 1 kembali dinyatakan bahwa *“harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian*

²⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, Cet-XXIII, 1990), 47

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arloka, tt), 207

²⁸ *Ibid*, 208

perkawinan". Ayat 2 lebih lanjut menyatakan bahwa "*suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya*".²⁹

Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam Hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama, yang merupakan persatuan antara suami dan istri. Istilah harta bersama lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional.

C. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan pasal 35 ayat 1. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama. Sebab, berdasarkan KHI pasal 85 dinyatakan bahwa "*adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*".³⁰

Setidaknya harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, yaitu:

1. Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 adalah "*harta benda yang*

²⁹ *Ibid*, 208

³⁰ *Ibid*, 207

diperoleh selama masa perkawinan". Berdasarkan KHI pasal 91 ayat 1, harta bersama bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud.³¹

- a. Benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga (ayat 2).
- b. Benda tidak berwujud, yakni hak dan kewajiban (ayat 3).

Suami istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89, "*suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri*" dan pasal 90, "*istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya*". Dengan kata lain, harta bersama merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.

Dengan demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta bersama tidak membedakan asal-usul yang menghasilkannya. Artinya, harta dan siapa pun yang menghasilkannya atau diatasmakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta bersama.

³¹ *Ibid*, 209

2. Harta Bawaan

Hukum adat membedakan harta bawaan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing dapat dibedakan antara harta peninggalan, harta warisan, harta hibah/wasiat dan harta pemberian/hadiah.

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan adalah harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU perkawinan pasal 36 ayat 2, *“mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”*. Hal senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat 2, *“suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”*. Artinya, berdasarkan ketentuan ini, harta

bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangannya yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta bersama.

3. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah *“harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”*.³² Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh selama masa perkawinan, harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat 2, *“suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”*.

³² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 92

Harta bersama jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan, baik menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta kekayaan keluarga dibagi dalam 3 kelompok yaitu :³³

a. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri sendiri.
2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun harta bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

³³ *ibid*, 83

- b. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 2. Harta kekayaan yang lain.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
1. Harta milik bersama
 2. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarganya
 3. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian terbukti bahwa walaupun ada kebersamaan secara bulat (*algehele gemeenschap van goederen*) tetapi ada kemungkinan bahwa barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau isteri dengan cuma-cuma (*omniet*), yaitu karena pewarisan atau hadiah tidak masuk dalam kategori harta bersama, tetapi menjadi milik pribadi suami atau isteri.³⁴

D. Pembagian Harta Bersama Menurut Islam

Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari *perkongsian* suami isteri.

Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak

³⁴ R Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2008), 53

diperbolehkan menurut pendapat para imam madzhab. Dalam kitab kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu :

- a. *Syirkah al-Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
- b. *Syirkah al-'Uqūd* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Syirkah ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu :³⁵

1. *Syirkah al-Mufawwadah bi al-Amwāl* (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan).
2. *Syirkah al-'Inān bi al-Amwāl* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan dengan keuntungan dibagi dua.
3. *Syirkah al-'Abdān Mufawwadah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
4. *Syirkah al-'Abdān al-'Inān* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah.
5. *Syirkah al-Wujūh al- Mufawwadah* yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
6. *Syirkah al-Wujūh al-'Inān* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung : Alma'arif, 1987), 195



Syirkah al-'Inān disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan *syirkah al-Mufawwadah* hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk *Syirkah al-Abdān* boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. *Syirkah al-wujūh* boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.³⁶

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah al-mufawwadah* karena nama perkongsian itu percampuran modal. Imam Malik berpendapat, bahwa dalam *syirkah al-mufawwadah* masing-masing kongsi telah menjualkan sebagian dari hartanya dan juga mewakilkan kepada kongsinya yang lain. Tetapi Imam Syafi'i menolak pendapat ini, bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah al-abdān* karena perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga karena orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang *ghanimah*.³⁷

³⁶ Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala al-Maqāhib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1990 M/1410 H), 71

³⁷ Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Darul Fikr, tt), 192

Macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat dari para Imam madzhab dan melihat praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama termasuk dalam *syirkah al-abdān/al-mufawwadah*.

Praktek *gono-gini* dikatakan *syirkah al-abdān* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan sesuatu kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka.

Selanjutnya dikatakan *syirkah al-mufawwadah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.³⁸

Tidak ada penipuan dalam perkongsian harta bersama, meskipun barangkali pada perkongsian tenaga dan *syirkah al-mufawwadah* terdapat kemungkinan terjadi penipuan. Sebab perkongsian antara suami isteri, jauh berbeda sifatnya dengan

³⁸ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 78-79

perkongsian lain. Waktu dilakukan ijab-qabul akad nikah, perkawinan itu dimaksudkan untuk selamanya. Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan³⁹.

Kitab *Bidāyatul Mujtahid*, menerangkan bahwa alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan ialah karena pengertian *syirkah* menghendaki percampuran, dan percampuran itu hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal. Dalam hal ini hanya madzhab Syafi'i saja yang tidak membolehkan.

Secara logika perkongsian itu boleh karena merupakan jalan untuk mendapatkan karunia Allah, seperti dalam firman Allah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jum’ah (62) : 10)⁴⁰

Mengingat perkongsian itu banyak macamnya terjadilah selisih pendapat tentang kebolehan. Perkongsian yang menurut ulama tidak diperbolehkan yaitu yang mengandung penipuan Dalam kaitannya dengan harta kekayaan disyari’atkan peraturan mengenai muamalat. Karena harta bersama hanya dikenal dalam

³⁹ Ibid., 102-103

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 442

masyarakat yang adatnya mengenal percampuran harta kekayaan maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan *qaidah kulliyah, al'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)⁴¹

Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah;

..... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“.....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS. Al-Baqoroh (2) : 233).⁴²

Dalam ayat itu Allah menyerahkan kepada 'urf penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah kepada isteri yang mempunyai anaknya.

Qaidah Al-'Adātu Muhakkamah dapat digunakan dengan syarat-syarat tertentu. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang bertentangan dengan kebiasaan. Tidak bertentangan dengan nash.⁴³

Al-Qur'an tidak ada memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini Al-Qur'an memberi kesempatan kepada masyarakat itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan

⁴¹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 88

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29

⁴³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 477

berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴⁴

Masalah harta bersama ini merupakan masalah *ijtihādiyah* karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain berpegang pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial yang ada. Sehingga masalah harta bersama ini perlu dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 agar umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi, sehingga terjadi keseragaman dalam memutuskan perkara di Pengadilan.

Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya.

Zahri Hamid memandang bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan

⁴⁴ Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 113

lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan).⁴⁵ Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Hal senada dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak.⁴⁶ Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya.

Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta *gono-gini* yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam

⁴⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Binacipta, 1978), 110

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 65

pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.⁴⁷ Ketentuan hukum Islam di atas tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, al-Qur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan kepada suaminya. Al-Qur'an dan hadist juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.⁴⁸

Atas dasar itulah, maka bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dalam rujukan hukum Islam, baik itu berdasarkan al-Qur'an maupun Hadist. Atau dengan kata lain, masalah ini merupakan –meminjam istilah Muhammad Arkoun- wilayah “yang belum terpikirkan” (*ghair al mufakkar fih*) dalam hukum Islam karena memang belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keIslaman. Yang bisa kita lakukan adalah berijtihad. Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah

⁴⁷ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 110

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 66.

keduniawian yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta bersama.

Jika kita pelajari pandangan-pandangan hukum Islam di atas, kita bisa melihat kecenderungan dengan tidak dibedakannya antara harta bersama dengan harta bawaan dan harta perolehan. Harta milik suami dan harta milik istri yang tidak bercampur (tidak disebut harta *gono-gini*) dalam pandangan hukum Islam lebih dimaksudkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN

No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus sengketa harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2008. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, maka penulis akan mengambil Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn tentang harta bersama sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Kasus Sengketa Harta Yang Diklaim Sebagai Harta Bersama

Dalam perkara ini, penggugat adalah Tarmilan Bin Masirin, laki-laki berumur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT0001 RW006 desa Sumurjalak kecamatan Plumpang kabupaten Tuban. Sedangkan tergugatnya adalah bernama Darmi Bin Mustakim, perempuan berumur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan Jualan Nasi, bertempat tinggal di dusun Sepatrojo desa Kedungrojo kecamatan Plumpang kabupaten Tuban.

Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 671/59/XII/93 tertanggal 25 Desember 1993, Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Kiki Novita Candra, dan Doni Hermawan.

26 Desember 2006 hubungan perkawinan tersebut putus karena perceraian oleh putusan Pengadilan Agama Tuban nomor:1860/Pdt.G/2006/PA.Tbn dan telah berkekuatan hukum tetap dengan terbitnya akta cerai tanggal 15 Januari 2007, Nomor 0129/AC/2007/PA.Tbn. Akan tetapi dalam putusan perkara tersebut belum ada putusan atas pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Maka pada tanggal 21 Mei 2008 sdr Tarmilan Bin Masirin mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn, dengan tergugat adalah Darmi bin Mustakim.

Dalam gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa selama perkawinan antara dirinya dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. 2 (dua) bidang tanah sawah terletak di desa Cangkring, kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban, C Nomor: 1042, Persil 26, kelas III, \pm 7500 M2, An. Sungkono.
- b. 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di desa Cangkring, kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban, C Nomor : 1111, Persil 27, kelas III, \pm 3350 M2, An. Mardi.
- c. 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di desa Cangkring, kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban, C Nomor : 1124, Persil 26-A, kelas S III, \pm 2500 M2, An. Sarkawi.

- d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan terletak di desa Prambon Wetan, kecamatan Rengel, kabupaten Tuban, C Nomor : 1823, Persil 61, kelas D. I, ± 820 M², An. Markiatun.
- e. 2 (dua) bidang tanah pekarangan terletak di Gebang Putih, Sukolilo Surabaya yang diperoleh karena sewa kemudian di atasnya didirikan bangunan kamar kost sebanyak 19 kamar kesemuanya terbuat dari gedeg dan triplek dengan perincian; 1 (satu) bidang tanah disewa selama 5 tahun sejak tahun 2004 hingga 2009 di atasnya didirikan bangunan kamar kost terbuat dari Gedeg dan triplek sebanyak 10 kamar disewakan dengan harga standar Rp. 90.000,- per kamar setiap bulan.
- f. 6 (enam) kfling tanah pekarangan terletak di Sememi, Benowo, Surabaya, masing-masing kfling berukuran 15X6 m² yang diperoleh karena pembelian dari saudara Aji pada sekitar tahun 2004;

Menurut Penggugat, harta dalam poin a, b, c, d dan e adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah dan atau warisan. Harta-harta poin: a, b, dan c saat ini ada dalam penguasaan sdr Tarmilan Bin Masirin (Penggugat) dan dikerjakan sdr Tarmilan Bin Masirin, sedang harta-harta dalam poin d dan e ada dalam penguasaan Darmi Binti Mustakim (Tergugat).

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa dokumen tertulis untuk memperkuat dalil gugatannya di persidangan, yaitu surat yang belum bisa

diterangkan karena tidak jelas setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya cocok dan sesuai bermeterai cukup, surat tanah an. Mardi seluas 3.350 m² setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya cocok dan sesuai bermeterai cukup, surat tanah an. Sarkawi seluas 2.500 m² setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya cocok dan sesuai bermeterai cukup, Surat tanah an. Markiyatun seluas 820 m² setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya cocok dan sesuai bermeterai cukup.

Selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula seorang saksi bernama Soewito bin Masirin, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat memiliki sawah di 3 lokasi di desa Cangkring Plumpang. Menurut saksi, sawah Penggugat tersebut saksi yang menyewa/menggarap dengan sewa yang naik setiap tahunnya. Pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga saksi membayar kepada Tergugat dan 2 tahun terakhir saksi membayar kepada Penggugat. Saksi tidak ingat persis mulai kapan menggarap sawah tersebut. Setahu saksi, Penggugat memiliki pekarangan di desa Prambonwetan Rengel namun luasnya tidak tahu pasti an. Darimi tanah tersebut kosong dan tidak ada yang merawat.

Dalam gugatan ini, Penggugat hanya menuntut pembagian terhadap harta-harta tersebut dalam posita gugatan poin a, b, c dan d untuk dibagi sama besar antara Penggugat sama Tergugat masing-masing setengah bagian. Penggugat tidak

menuntut pembagian atas harta-harta dalam poin e oleh karena harta-harta tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan biaya penghidupan dan pendidikan bagi anak-anak yaitu Kiki Novita Candra dan Doni Hermawan.

Penggugat juga meminta untuk ditetapkan sita jaminan (*conserveitoir Beslaag*) untuk menjaga keutuhan harta-harta bersama tersebut serta terjamin pemeliharaaan dan keutuhannya sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut penggugat, gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, karenanya Penggugat berharap agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dalam dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, banding, maupun kasasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persidangan, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 26 Agustus 2008 yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah Penggugat tidak punya pekerjaan yang tetap, akhirnya Penggugat diajak membantu orang tua tergugat di Surabaya untuk bantu-bantu di warung orang tua Tergugat di Gebang Putih Surabaya. Selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat ikut orang tua tergugat dan tinggal serumah dengan orang tua tergugat. Pada tahun 2006 Tergugat dan Penggugat bercerai karena Penggugat sering marah dan ringan tangan (sering *nempeleng*) sehingga berujung dalam perceraian. Bahwa dalam perkawinan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah sedikitpun kepada anak-anaknya. Pada tahun 2006 Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) kepada Penggugat.

Dalam persidangan Tergugat menolak dan tidak membenarkan penyebutan istilah harta bersama/*gono gini* pada semua harta yang tercantum dalam gugatan, karena menurut Tergugat harta-harta tersebut adalah pembelian Sarmiatun (ibu kandung Tergugat) dari hasil menjual makanan di Warung Gebang Putih Surabaya sehingga menurut Tergugat jelas tidak bisa dibagi.

Menurut Tergugat harta dalam poin e, adalah lahan yang disewa oleh ibu Tergugat dari saudara Assari dan bu Sumani yang beralamat di Gebang putih selama lima tahun mulai dari tahun 2004 sampai dengan sekarang kemudian oleh orang tua Tergugat dijadikan sebuah bangunan dari triplek dan dijadikan 19 kamar. Kemudian disewakan kepada orang yang membutuhkan dengan harga per-kamarnya Rp. 90.000,- dengan fakta ini menurut tergugat seharusnya saudara Tarmilan punya akal yang sehat untuk mengungkapkannya karena ini adalah masih hak orang lain jadi jelas tidak bisa dibagi.

Menurut tergugat, harta yang dimaksud dalam poin f tersebut (tanah kapling) diperoleh dengan cara mengangsur (kredit) dari saudara Mujiran yang sekarang sudah dikembalikan kepada Mujiran karena kebutuhan. Jadi, harta tersebut bukan milik keluarga tergugat dan penggugat sehingga dalam gugatan saudara Tarmilan hanya mengada-ada sedangkan yang tertera dalam poin tersebut, saudara Aji, itu adalah salah alamat. Ini semua juga tidak bisa dibagi.

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan keberatan dan menyatakan tidak pernah berhubungan dengan penjual karena yang

membeli adalah Ibu tergugat (Sarmiatur). Benar yang membeli warung tersebut adalah Tarmilan akan tetapi uangnya telah diganti sebesar Rp. 12.000.000,- dan saat itu dalam proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat permintaan mutasi subyek obyek PBB an. Harsono kepada Sarmiatur (Ibu Tergugat) diatasnamakan Darmi dan dibaliknamakan PBB-nya kepada Darmi, Surat Pernyataan Jual beli tanah luas 2.500 m² antara Darmi sebagai Pembeli dan Rumani Sarmiatur senbagai Penjual atas nama Tergugat karena Tergugat diajak kerja, surat pernyataan / perjanjian an. Mardi (pemilik tanah) digadaikan kepada Husna, kemudian digadaikan lagi kepada Sarmiatur (ibu Tergugat), Surat Pernyataan Jual beli tanah sawah seluas 7.500 m² dari Winarko kepada Darmi, Fotokopi Surat permintaan mutasi Subyek / Obyek pajak Bumi dan Bangunan dari Subyek Lama Markiyatur Subyek Baru (Darmi) an. Subyek Pajak Harsono bertanggal 10 November 2003 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya cocok dan sesuai bermaterai cukup, Surat pernyataan jual beli Tanah Sawah antara pihak pertama (Rumani) dengan pihak kedua (Darmi) bertanggal 09 April 2001, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya cocok dan sesuai bermetetai cukup, Fotokopi Surat pernyataan / perjanjian gadai antara pihak pertama (Husna dengan pihak kedua Sarmiatur) bertanggal 27 April tahun tidak jelas setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya cocok dan sesuai bermeterai cukup, Fotokopi Surat pernyataan Jual Beli Tanah sawah

bertanggal 06 Februari 2000 yang ditandatangani penjual dan pembeli (Darmi) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya cocok dan sesuai bermeterai cukup.

Selain bukti tertulis tersebut, Tergugat mengajukan pula 3 orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut: Keterangan Surhadi bin Lumadi Saksi Surhadi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pihak yang menjual tanah. saksi Surhadi pernah menjual tanah kepada Sarmiatun (Ibu Tergugat) seluas $17 \text{ m}^2 \times 36 \text{ m}^2$ dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan angsuran selama dua kali, angsuran pertama sebesar Rp.10.000.000,- dan angsuran kedua sebesar Rp. 25.000.000,-, yang menjadi saksi pada saat itu menurut saksi Surhadi adalah Sekretaris Desa.

Keterangan Kusna bin Seger: saksi Kusna kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kusna adalah orang yang menggarap tanah sawah P. Mardi seluas 325 m^2 akan tetapi tanah tersebut telah dijual kepada Sarmiatun (Ibu Tergugat) 10 tahun lalu.

Keterangan Sarkawi bin Waras: saksi Sarkawi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi Sarkawi adalah saksi atas penjualan tanah milik istri saksi, Rumani yang terletak di desa Cangkring, kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban seluas 250 m^2 kepada Sarmiatun (ibu Tergugat) seharga Rp. 15.000.000,-.

Menurut Tergugat, bukti Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) yang berbunyi atas nama Tergugat (Darmi) itu bukan bukti pemilikan yang sah, maka itu

tidak bisa dijadikan alat bukti untuk pembagian harta di maksud dalam point a, b, c dan d maka gugatan mohon untuk digugurkan. Disamping itu, Tergugat juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban menghukum Penggugat untuk mengembalikan tanah persawahan/pekarangan yang selama ini telah dikuasainya kepada Tergugat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara

Pengadilan Agama Tuban kemudian mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah benar semua obyek sengketa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya adalah harta bersama digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menegaskan bahwa harta-harta yang diklaim sebagai harta bersama oleh Penggugat adalah bukan harta bersama. Putusan majelis hakim tersebut lebih banyak didasarkan pada keterangan saksi dan alat bukti yang disampaikan para pihak.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa surat tanah yang dikeluarkan Kepala Desa setempat adalah merupakan surat di bawah tangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna kecuali harus didukung oleh alat bukti lain. Saksi Penggugat yang bernama Soewito bin Masirin adalah adik kandung dari Penggugat yang masih

mempunyai hubungan darah dengan Penggugat. Menurut ketentuan hukum pembuktian seseorang yang masih mempunyai hubungan darah dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat dijadikan saksi kecuali perkara tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Penggugat juga hanya mengajukan satu orang saksi dimana dalam hukum pembuktian satu orang saksi adalah bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Hakim Pengadilan Agama Tuban tidak menggunakan al-Qur'an, Hadits maupun pendapat para ulama' fiqih klasik dalam memutus perkara ini karena sebagaimana penulis jelaskan diatas bahwa al-Qur'an, Hadits maupun ulama' fiqih klasik tidak memberikan ketentuan dengan tegas mengenai harta bersama dalam perkawinan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA YANG DIKLAIM SEBAGAI HARTA BERSAMA

A. Keputusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban Dalam Perkara Nomor 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn

Maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah pembagian Harta Bersama. Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 26 Desember 2006 Register perkara Nomor: 1860/Pdt.G/2006/PA.Tbn dan putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Cerai tanggal 15 Januari 2007, Nomor: 0129/AC/2007/PA.Tbn.

Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib

memeriksa dan memutusnya. Ayat 2 Pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pengadilan Agama Tuban dalam pertimbangan hukumnya menganggap bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah benar semua obyek sengketa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya adalah harta *gono gini* yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup rukun sebagai suami istri sah.

Tergugat membantah posita-posita gugat Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Disamping meneguhkan dalil-dalil gugatannya, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id penggugat telah mengajukan alat bukti Surat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban menganggap alat bukti surat P. 2, P. 3, P.4 berupa surat tanah yang dikeluarkan Kepala Desa setempat adalah merupakan surat dibawah tangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna kecuali harus didukung oleh alat bukti lain lagi pula surat-surat tersebut tidak memberi petunjuk tentang kepemilikan Penggugat ataupun Tergugat atas harta-harta yang didalilkan Penggugat. Dalam HIR pasal 164 dan pasal 284 R.Bg, ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah, yaitu; Surat-surat, Kesaksian, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Menurut undang-undang,⁴⁹ surat-surat dapat dibagi dalam

⁴⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 139-204

surat-surat akte dan surat-surat lain. Surat akte ialah *suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani*. Surat-surat akte dapat dibagi lagi atas akte resmi (*authentiek*) dan surat-surat akte di bawah tangan (*onderhands*). Suatu akte di bawah tangan (*onderhands*) adalah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual-beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi. Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

Penggugat juga mengajukan pula 1 orang saksi atas nama Soewito bin Masirin. Saksi tersebut mengaku adalah masih mempunyai hubungan darah dengan Penggugat (adik kandung) dan menerangkan mengetahui Penggugat memiliki tanah sawah sebagaimana posita gugatan Penggugat Point VI.1, VI.2, VI.3. Saksi lah yang menggarap tanah sawah tersebut. Saksi menerangkan pula mengetahui Penggugat memiliki tanah pekarangan di Desa Prambonwetan, Rengel akan tetapi saksi tidak tahu persis luas tanah pekarangan dimaksud.

Dari keterangan saksi tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa Saksi Penggugat (Soewito bin Masirin) adalah adik kandung dari Penggugat yang masih mempunyai hubungan darah dengan Penggugat. Menurut ketentuan hukum pembuktian seseorang yang masih mempunyai hubungan darah dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat dijadikan saksi kecuali perkara tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Saksi tersebut masuk kategori tidak cakap secara absolut sesuai yang diatur secara *Enumeratif* dalam pasal 145 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

HIR pasal 145 ayat 1 jo Pasal 168 KUHAP juga mengatur bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda, salah satu pihak dalam garis lurus istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia lima belas tahun, orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Selain itu, saksi Penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuktian, Penggugat juga hanya mengajukan satu orang saksi dimana dalam hukum pembuktian satu orang saksi adalah bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kesaksian saksi Penggugat patut dikesampingkan. Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Tergugat serta 3 orang saksi Tergugat, Pengadilan Agama Tuban menganggap tidak ada petunjuk dan indikasi bahwa tanah sawah/pekarangan yang dijadikan obyek gugatan penggugat adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat selama keduanya masih hidup rukun sebagai suami istri, sebelum bercerai di Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2006. Penulis melihat, bahwa dalam perkara ini, tingkat objektivitas keputusan hakim banyak bergantung kepada keakuratan keterangan saksi dan alat bukti yang disampaikan para pihak.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam persidangan, dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan melumpuhkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat. Sedangkan Penggugat tidak mampu meneguhkan posita-posita gugatannya serta melumpuhkan dalil bantahan Tergugat, maka memperhatikan ketentuan pasal 163 HIR maka keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban bahwa harta-harta yang dipersengketakan adalah bukan harta bersama adalah benar dan gugatan penggugat patut ditolak.

Dalam perkara ini, harta atau barang-barang perolehan dari Tenggugat yang masih dikuasai oleh Penggugat. Untuk membuktikan kebenarannya Hakim seharusnya melakukan pemeriksaan di tempat (*descente*) yaitu pemeriksaan mengenai perkara, oleh Hakim karena jabatannya, yang di lakukan di luar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh

gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.⁵⁰

Dalam kaitannya dengan harta bersama yang disengketakan, kecermatan dalam memahami dan membedakan antara harta bersama dan harta bawaan sangat diperlukan. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Demikian juga dengan harta perolehan yang mereka miliki selama terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

⁵⁰ *Ibid*, 196-197

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Yang Diklaim Sebagai *Gono Gini* (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/ Pdt.G/ 2008/PA. Tbn)

Sebagai seorang hakim Pengadilan Agama sudah tentu mengemban amanah yang sangat besar karena dia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia yang berperkara tapi juga bertanggung jawab kepada Allah SWT. Untuk mendapatkan kemudahan dalam memberikan suatu keputusan yang bijak dan tidak menyalahi koridor hukum yang berlaku, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Pertimbangan dan dasar hukum yang benar dan kuat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah selalu memerlukan panduan dan pertolongan Allah SWT karena tidak ada orang yang dapat berhasil dalam pekerjaannya tanpa bantuan dan petunjuk-Nya, oleh karena resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim membuatnya harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.⁵¹ Sebab yang demikian itu terdapat konsekwensi hukum yang harus dijalankan.

Pengadilan Agama mengalami perluasan kewenangan sejak diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terutama dari aspek kewenangan mengadili perkara (*kompetensi absolut*). Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan pada pasal 2 UU No 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama tidak lagi dibatasi

⁵¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), 38

pada wilayah perkara perdata tertentu, melainkan perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No 3 tahun 2006, diantara salah satu perubahannya adalah dalam menjangkau kewenangan hak milik.

Dengan adanya perubahan tersebut Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memutus objek sengketa bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No 3 tahun 2006. Mengenai perkaranya subjek yang bersengketa seluruhnya beragama Islam, sedangkan objek sengketa awalnya adalah harta orang tua yang diklaim sebagai harta bersama dan dikuasai oleh salah satu pihak.

Dari ketentuan Undang Undang tersebut, Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang disebutkan pada pasal 49 UU No 3 tahun 2006, salah satunya yaitu sengketa milik terkait dengan harta bersama yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini. Dan Pengadilan Agama Tuban berwenang memutus sengketa hak milik secara mutlak, jika perkara tersebut belum pernah diputus oleh pengadilan manapun.

Berbeda dengan sistem Hukum Perdata Barat (BW), dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan suami dan isteri karena perkawinan⁵². Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga dengan harta kekayaan suami.

⁵²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 29-30.

Namun dalam Islam dikenal istilah *syirkah* atau join antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan ke dalam *syirkah al abdan*, modal dari suami, isteri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua, di mana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah 'inan*.

Kenyataannya, masih lebih banyak pola yang pertama dalam kehidupan perkawinan. Yaitu suami yang mencari nafkah dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya, bekerja, tidak selalau diartikan bekerja di luar rumah. Demikian lah yang dimaksud pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini sejalan dengan firman Allah SWT;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian

*dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Nisa’ (4) : 32).*⁵³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai kedudukan mem-*positifkan* hukum Islam Indonesia⁵⁴ sebagai pelengkap Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum Islam diartikan sebagai hasil ijtihad yang kemudian disebut fiqh. Sedangkan kata syariah semula mencakup segala aspek kehidupan (berupa akidah, hukum dan akhlak), kemudian mengalami reduksi dan hanya berkaitan dengan perilaku manusia, namun masih tetap apa yang datang dari Allah SWT. Dalam perkembangannya juga mengalami reduksi arti sehingga pada akhirnya syariah juga sering identik dipahami dengan fiqh.⁵⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta yang dipersengketakan dalam perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan menurut ketentuan Hukum Islam –dan juga diputuskan oleh Pengadilan Agama Tuban- adalah bukan termasuk harta bersama, karena KHI pasal 85, 86 dan 87 jelas mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 66

⁵⁴ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, 27

⁵⁵ A Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, 48-54

sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama. Ketentuan ini dikuatkan dalam pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 sakqligus dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa bahkan Pengadilan Agama tidak lagi dibatasi pada wilayah perkara perdata tertentu, melainkan perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, diantara salah satu perubahan kewenangannya adalah dalam menjangkau kewenangan hak milik, termasuk harta bersama.

Akan tetapi menurut hemat penulis, keputusan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara tersebut tidak konsisten menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (2) bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. demikian juga di pasal 87 ayat (2), suami dan isteri tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pasangannya berupa hadiah, hibah, shadaqah atau lainnya.

Dengan kewenangan tersebut, seharusnya Pengadilan Agama Tuban bukan hanya berhenti pada menjawab pertanyaan apakah harta-harta yang dipersengketakan termasuk harta bersama atau bukan. Lebih dari itu juga

mengabulkan permohonan Tergugat dalam jawaban/bantahan tergugat tertanggal 26 Agustus 2008 untuk mengembalikan tanah persawahan/pekarangan yang selama ini telah dikuasainya kepada ibu tergugat yaitu Sarmitatun.

Pengadilan termasuk Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara, harus mengakhiri dan menyelesaikan perkara tersebut⁵⁶ serta memenuhi prinsip keadilan (*gerechmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Disatu sisi, Pengadilan Agama Tuban sudah sesuai dengan Hukum Islam dengan memutuskan bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, harta yang diajukan oleh Penggugat sebagai harta bersama adalah bukan harta bersama.

Akan tetapi disisi yang lain, Pengadilan Agama Tuban membiarkan harta yang bukan harta bersama dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Sehingga disamping melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 juga melanggar prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), 174

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dikemukakan bahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap harta yang diklaim sebagai harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn maka berdasarkan seluruh bahasan yang telah dikemukakan, akan ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Keputusan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban telah menggunakan ketentuan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Demikian juga sepanjang menyangkut alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat.
2. Menurut ketentuan Hukum Islam –dan juga diputuskan oleh Pengadilan Agama Tuban berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan- harta yang dipersengketakan dalam perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tbn tersebut adalah bukan termasuk harta bersama, karena KHI pasal 85, 86 dan 87 jelas mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Merujuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 Jo Pasal 50 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama Tuban secara absolut berwenang untuk menyelesaikan sengketa harta bersama.

B. Saran

Dalam menjawab berbagai problem hukum sengketa harta yang diklaim sebagai harta bersama yang muncul dalam masyarakat diperlukan suatu penafsiran dan landasan hukum yang luwes dan komprehensif. Untuk itu, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan termasuk Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara, harus mengakhiri dan menyelesaikan perkara tersebut serta memenuhi prinsip keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Hakim apabila perlu dapat mengesampingkan atau meninggalkan aturan hukum (norma hukum), demi tegaknya rasa keadilan masyarakat.
2. Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan

suami adalah harta miliknya. Maka, pemisahan harta secara tegas dalam bentuk perjanjian perkawinan atau akta notaris pada setiap harta yang dibawa, diperoleh dan dimiliki, baik oleh masing-masing maupun bersama-sama akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan seperti terjadi dalam perara dalam skripsi ini.

Wa Allāh a'lam bi al-ṣawāb.

DAFTAR PUSTAKA

A Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002

Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta : Prenada Media, 2007

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2004

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998

Al Andalusy, Ibnu Rusyd Al Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, tt

Al-Jaziry, Abd. Rahman, *Al-Fiqhu 'Ala al-Maḍāhib Al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1990 M/1410 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, Cet. X, 2006

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Hijriyah Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.890/Pdt.G/2005/PA.Sda (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Tidak Dibagi Seluruhnya)*, Skripsi, Jurusan Ahwal As-Syakhsiah, Fakultas Syariah, 2006

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1990

-----, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

-----, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000

R. Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya : Airlangga University Press, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1978

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2006

Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, Cet. V, 1986

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung : Alma'arif, 1987

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, Cet-XXIII, 1990

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006

Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 2001), 330

Ujang Syarifudin, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Harta Bersama di Pengadilan Agama Sumber*, Skripsi, Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, 2002

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Binacipta, 1978

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya : Arloka, tt

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Arloka, tt